

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan persekutuan modal dasar berbentuk perjanjian yang terdistribusi melalui saham.<sup>1</sup> Suatu perseroan dalam kedudukannya sebagai badan hukum yang mandiri tidak memiliki kecakapan untuk menggerakkan dirinya sendiri tanpa melalui tindakan nyata dari para pengurusnya. Implementasi tindakan kepengurusan tersebut dilakukan melalui organ-organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Setiap organ perseroan mempunyai memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha serta menjaga keberlangsungan perseroan. Berdasarkan ketiga organ perseroan yang ada, RUPS sebagai organ tertinggi memiliki kewenangan strategis, termasuk pengambilan keputusan fundamental seperti perubahan anggaran dasar dan pembubaran perseroan.<sup>2</sup> Kewenangan RUPS tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undangan dan anggaran dasar sehingga tidak bersifat absolut.

Hubungan antar pemegang saham dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara harmonis. Konflik kepentingan, perbedaan pandangan bisnis, maupun pertimbangan kepemilikan saham yang setara dapat menimbulkan kebuntuan pengambilan

---

<sup>1</sup> Atmoko, D., & Hutagalung, J. M. (2022). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm 41.

<sup>2</sup> Moertiono, R. J. (2024). *Hukum perusahaan: Perkembangan perusahaan & jenis usaha di era informasi*. Medan, Indonesia: UMSU Press, hlm 117.

keputusan di RUPS.<sup>3</sup> Salah satu bentuk kebuntuan yang sering terjadi adalah kondisi kepemilikan saham berimbang (50:50) yang menyebabkan tidak tercapainya kuorum pengambilan keputusan. Kebuntuan tersebut berpotensi menghambat jalannya kegiatan usaha dan menimbulkan stagnasi operasional perseroan. Apabila kebuntuan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal, perseroan dapat berada dalam kondisi yang secara faktual tidak mungkin untuk dilanjutkan. Situasi ini pada akhirnya membuka kemungkinan ditempuhnya upaya pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) mengatur pembubaran perseroan sebagai salah satu peristiwa hukum yang mengakhiri status badan hukum perseroan. Pembubaran perseroan dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu pendirian, serta penetapan pengadilan. Pembubaran melalui penetapan pengadilan merupakan upaya yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu jalan terakhir ketika mekanisme penyelesaian internal tidak lagi efektif. Salah satu dasar permohonan pembubaran melalui pengadilan adalah alasan bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT memberikan contoh kondisi yang dapat dikategorikan sebagai keadaan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain perseroan non-aktif, ketidakhadiran pemegang saham yang menyebabkan RUPS tidak dapat diselenggarakan,

---

<sup>3</sup> Freddy Hidayat. (2020). *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada, hlm. 7.

kebuntuan akibat kepemilikan saham berimbang, dan berkurangnya kekayaan perseroan secara signifikan.

Kebuntuan pemegang saham berimbang menjadi isu yang relevan dalam praktik hukum perusahaan karena berpotensi menimbulkan stagnasi pengambilan keputusan. Kondisi kepemilikan saham yang berimbang menyebabkan tidak adanya pihak yang memiliki suara mayoritas untuk menentukan keputusan RUPS.<sup>4</sup> Hal tersebut menyebabkan perseroan dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan strategis maupun pengambilan keputusan operasional. Penjelasan UU PT memang menyebutkan kebuntuan akibat perimbangan kepemilikan saham sebagai salah satu indikator perseroan tidak mungkin dilanjutkan. Namun, norma tersebut menggunakan frasa yang bersifat ilustratif dan tidak merumuskan parameter objektif mengenai kapan kebuntuan dianggap telah mencapai ambang ketidakmungkinan melanjutkan usaha. Ketiadaan parameter tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan.

Kasus pembubaran PT Oxley Karya Indo Batam melalui Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 131/Pdt.P/2023/PN Btm menunjukkan bagaimana kebuntuan pemegang saham dapat menjadi dasar permohonan pembubaran perseroan. Menariknya, dalam penetapan pembubaran tersebut, hakim menunjukkan ketidakkonsistenan standar pembuktian (*standard of proof*). Hakim bersikap sangat *rigid* ketika menguji alasan perseroan non-aktif dengan merujuk pada bukti administratif berupa SPT Pajak tahun 2016–2019. Namun di sisi lain, terhadap

---

<sup>4</sup> Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), hlm 21.

alasan kebuntuan RUPS, hakim melakukan lompatan logika (*judicial reasoning gap*) dengan langsung mengasumsikan terjadinya kebuntuan permanen semata-mata berdasarkan angka kepemilikan saham berimbang. Hakim dalam hal ini mengabaikan pengujian empiris mengenai apakah mekanisme RUPS maupun RUPS Luar Biasa telah diupayakan secara patut dan memang terbukti gagal mencapai kuorum secara berulang.

Ketiadaan uraian mengenai implementasi upaya penyelamatan internal sebelum menjatuhkan pembubaran perseroan menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kualitas penalaran hukum hakim (*legal reasoning*). Apabila komposisi saham berimbang diposisikan sebagai bukti otomatis kebuntuan tanpa verifikasi fakta RUPS, maka prinsip kepastian hukum bagi kelangsungan usaha (*going concern*) terancam. Berdasarkan sudut pandang teori kepastian hukum, pengaturan pembubaran perseroan dalam UU PT bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelesaian sengketa korporasi. Kepastian hukum diperlukan agar setiap tindakan pembubaran memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berkepentingan. Namun, karakter norma yang bersifat terbuka dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT juga membuka ruang interpretasi yang dapat menghasilkan variasi penerapan dalam praktik peradilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas diskresi hakim dalam menilai kebuntuan perseroan serta standar pembuktian yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

Di sisi lain, pembubaran perseroan memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai pihak, termasuk pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pihak ketiga

yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan. Pembubaran tidak hanya mengakhiri kegiatan usaha, tetapi juga memicu proses likuidasi untuk menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan. Pembubaran dalam hal ini seharusnya dipandang sebagai langkah terakhir setelah seluruh mekanisme penyelesaian internal tidak lagi memberikan solusi. Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum perusahaan menghendaki bahwa pembubaran ditempuh apabila tidak terdapat alternatif lain yang dapat menjaga keberlangsungan perseroan.

UU PT sebenarnya menyediakan beberapa mekanisme internal untuk menyelesaikan konflik kebuntuan pemegang saham berimbang, seperti restrukturisasi kepemilikan, perjanjian pemegang saham, maupun mekanisme pengalihan saham. Mekanisme tersebut bertujuan memberikan solusi sebelum perseroan ditempatkan dalam keadaan yang memerlukan pembubaran. Namun, tidak adanya ketentuan yang bersifat memaksa mengenai penggunaan mekanisme tersebut menimbulkan variasi praktik penyelesaian kebuntuan. Kebuntuan tetap menjadi dasar pembubaran oleh pengadilan dalam beberapa kasus jika mekanisme internal terbukti tidak lagi efektif. Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai penerapan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT dalam konteks kebuntuan pemegang saham berimbang. Terdapat kesenjangan antara norma yang bersifat terbuka dengan praktik peradilan yang menuntut pembuktian objektif mengenai kebuntuan, khususnya dalam perkara pembubaran PT Oxley Karya Indo Batam dalam Penetapan No. 131/Pdt.P/2023/PN Btm. Fakta hukum menunjukkan bahwa hakim dalam perkara tersebut mengasumsikan kebuntuan berdasarkan struktur kepemilikan saham tanpa pengujian empiris

terhadap frekuensi kegagalan RUPS maupun upaya penyelesaian internal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas penalaran hukum (*legal reasoning*). Kondisi ini mencerminkan potensi kesenjangan antara hukum positif dan penerapannya dalam praktik, yang berimplikasi terhadap kepastian hukum dan keberlangsungan usaha perseroan.

Penelitian yang ada sebelumnya belum banyak yang membahas secara spesifik mengenai pembubaran perseroan akibat kebuntuan kepemilikan saham berimbang sebagai dasar hukum pembubaran melalui pengadilan. Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek prosedural pembubaran perseroan, tanpa menelaah secara mendalam bagaimana kebuntuan internal antar pemegang saham berimbang dapat dijadikan alasan pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada tidak hanya mengevaluasi pertimbangan hakim, tetapi juga menguji kecukupan norma dalam UU PT untuk memberikan parameter objektif terhadap kondisi kebuntuan pemegang saham berimbang. Sehingga, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembubaran PT Oxley Karya Indo Batam akibat kebuntuan pemegang saham berimbang, serta menilai kecukupan pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam mengatur pembubaran perseroan akibat kebuntuan pemegang saham berimbang.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini disusun dengan fokus pada topik yang akan dituangkan dalam judul, **“ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PT OXLEY KARYA INDO BATAM AKIBAT KEBUNTUAN PEMEGANG**

## **SAHAM DALAM HAL KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG (STUDI PENETAPAN NOMOR 131/PDT.P/2023/PN BTM)”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Btm terkait pembubaran PT Oxley Karya Indo Batam akibat kebuntuan pemegang saham berimbang?
2. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur pembubaran perseroan akibat kebuntuan pemegang saham berimbang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan PN Batam Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Btm terkait adanya lompatan logika (*judicial reasoning gap*) dalam pengujian unsur kebuntuan pemegang saham berimbang.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kecukupan pengaturan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam memberikan parameter objektif terhadap kondisi kebuntuan pemegang saham berimbang sebagai upaya terakhir pembubaran badan hukum.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

hukum, khususnya hukum perusahaan mengenai pengaturan pembubaran perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas akibat kepemilikan saham berimbang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap sejauh mana UU PT telah memberikan dasar hukum terhadap pengaturan pembubaran perseroan akibat kebuntuan pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham berimbang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepada pembaca terutama mahasiswa hukum selanjutnya yang melakukan penelitian terkait pembubaran perseroan terbatas khususnya akibat kebuntuan dalam hal kepemilikan saham berimbang dan referensi dalam menangani sengketa kebuntuan pada perseroan dengan kepemilikan saham berimbang.
2. Penelitian ini juga digunakan penulis sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5. Keaslian Penelitian

**Tabel 1. 1** Tabel Keaslian Penelitian

| No | Judul                                                                                                                                                                                                               | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tiara Rizky Aprillia, “Analisis Yuridis Perkara Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/Pn.Jbg)”, Skripsi 2024. <sup>5</sup> | 1. Bagaimana akibat hukum pembubaran PT tanpa melalui RUPS?<br>2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg?                                                                                                                   | Membahas pembubaran perseroan melalui pengadilan, peran RUPS sebagai penentu keabsahan, serta mekanisme pengakhiran status badan hukum perseroan. | Penelitian terdahulu mengkaji PMH dan pengabaian RUPS pada Putusan 52/2023/PN.Jbg, penulis menganalisis pembubaran akibat kebuntuan saham berimbang pada Penetapan 131/2023/PN.Btm.                                                 |
| 2. | Richika Yoshabel. “Analisis Tentang Kepemilikan Saham Secara Berimbang Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian”, Tesis 2024. <sup>6</sup>                                                  | 1. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian terhadap kepemilikan saham berimbang dalam PT?<br>2. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan RUPS pada struktur kepemilikan saham berimbang?                                                                              | Membahas mengenai kepemilikan saham berimbang yang dimiliki oleh suatu perseroan menjadi penghambat dalam pengambilam keputusan RUPS.             | Penelitian tersebut meninjau aspek pengambilan keputusan RUPS pada kepemilikan saham berimbang, sementara penulis menganalisis Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Btm mengenai pembubaran akibat kebuntuan kepemilikan saham serupa. |
| 3. | Nenden Sonia Salsabila, “Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Ampana Mandiri Property Oleh Kejaksaan (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso)”. Skripsi 2023. <sup>7</sup>                             | 1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan memohon pembubaran PT demi kepentingan umum berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007?<br>2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No. 29/Pdt.P/2020/PN.Poso mengenai penafsiran "Kepentingan Umum" pada PT Ampana Mandiri Property? | Membahas mengenai mekanisme permohonan pembubaran perseroan melalui pengadilan negeri                                                             | Penelitian tersebut meninjau pembubaran oleh Jaksa demi kepentingan umum, sementara penulis menganalisis pembubaran PT Oxley oleh pemegang saham karena ketidakmungkinan kelangsungan perseroan.                                    |
| 4. | Nabila Aisha, “Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Pengadilan Negeri”, Skripsi, 2022. <sup>8</sup>                                                                                               | 1. Apa saja bentuk pelanggaran undang-undang dan kepentingan umum yang menjadi dasar permohonan pembubaran PT?<br>2. Apa upaya hukum bagi PT terhadap permohonan pembubaran melalui Pengadilan Negeri?                                                             | Membahas mengenai pembubaran perseroan melalui pengadilan negeri.                                                                                 | Penelitian tersebut meninjau pembubaran perseroan atas alasan kepentingan umum, sementara penulis menganalisis pembubaran berdasarkan alasan ketidakmungkinan kelangsungan perseroan melalui penetapan pengadilan negeri.           |

<sup>5</sup> Aprillia, T. R. (2024). Analisis Yuridis Perkara Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Rups)(Studi Putusan Nomor 52/Pdt. G/2023/Pn. Jbg). *Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*.

<sup>6</sup> Yoshabel, R. (2024). Analisis Tentang Kepemilikan Saham Secara Berimbang Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian. *Tesis, Universitas Nasional*.

<sup>7</sup> Salsabilla, N. S. (2023). Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Ampana Mandiri Property Oleh Kejaksaan. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember*.

<sup>8</sup> Padmasari, N. A. (2022). Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Pengadilan Negeri. *Skripsi, UPN "Veteran" Jawa Timur*.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka pendekatan terstruktur yang digunakan dalam proses pengkajian dan analisis terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum yang relevan serta berdampak bagi kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Jenis metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif. Jenis penelitian tersebut menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta analisis atas kaidah hukum yang hidup dan diterapkan dalam praktik kemasyarakatan.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini dipilih karena objek penelitian berupa pembubaran perseroan akibat kebuntuan pemegang saham berimbang yang menuntut analisis terhadap konstruksi norma dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 131/Pdt.P/2023/PN Btm. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penilaian tidak hanya terhadap isi norma, tetapi juga terhadap kecukupan dan konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.<sup>11</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif. Deskriptif digunakan untuk menguraikan norma hukum yang mengatur pembubaran perseroan dan pertimbangan hakim dalam objek penelitian secara sistematis.<sup>12</sup> Preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi hukum, khususnya

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 60.

<sup>10</sup> Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 38.

terkait pengaturan kebuntuan pemegang saham berimbang dalam UU PT serta standar pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam perkara pembubaran perseroan.<sup>13</sup>

### 1.6.2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan metodologis, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup> Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>15</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan dan pengkajian terhadap ketentuan peraturan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan secara langsung dengan fokus kajian penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini juga merupakan pendekatan utama sebagai dasar peraturan yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku.

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>16</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Penetapan No. 131/Pdt.P/2023/PN Btm sebagai objek penelitian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dievaluasi kesesuaian pertimbangan dengan norma

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 44.

<sup>14</sup> Irwansyah, *op.cit.*, hlm. 133.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>16</sup> *Ibid.*

hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yakni pendekatan konsep dengan menelaah keterkaitan asas dan prinsip hukum perusahaan dalam menjawab permasalahan pembubaran perseroan terbatas yang muncul di masyarakat, di mana dalam hal ini akibat kebuntuan pemegang saham berimbang.<sup>17</sup>

### **1.6.3. Bahan Hukum**

Penelitian yuridis normatif memanfaatkan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung.<sup>18</sup> Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR);
- 3) *Reglemen Hukum Daerah Seberang* (Rbg)
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberitahuan Pembubaran serta Likuidasi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. (2015). *Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 24.

Perseroan Terbatas dan Pemberitahuan Hasil Likuidasi kepada Menteri Hukum dan HAM;

7) Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Btm.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai rujukan pendukung yang tidak memiliki daya ikat secara langsung, melainkan digunakan untuk memberikan uraian.<sup>19</sup> Penulis dalam penelitian ini memanfaatkan hasil penelitian terdahulu yang relevan seperti buku hukum perusahaan, buku hukum perseroan terbatas, artikel ilmiah hukum, hasil penelitian tentang pembubaran perseroan, serta doktrin yang mendukung pembahasan pelaksanaan pembubaran perseroan akibat kebuntuan pemegang saham berimbang.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan rujukan yang berperan dalam membantu memperjelas serta memberikan pemahaman tambahan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>20</sup> Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum tersier sebagai rujukan pendukung, antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia yang digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum perseroan yang dikaji.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 68.

<sup>20</sup> Irwansyah. *op.cit.*, hlm. 172.

#### 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni studi kepustakaan (*library research*) melalui sumber-sumber tertulis. Studi kepustakaan adalah tahap awal dalam penulisan hukum untuk mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber yang menjadi dasar penelitian.<sup>21</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen penting, khususnya dokumen-dokumen resmi negara, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi bahan-bahan hukum seperti dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas dan penetapan pengadilan perkara pembubaran perseroan No. 131/Pdt.P/2023/PN Btm. Penulis juga melakukan penguatan studi kepustakaan dan interpretasi melalui buku hukum, artikel ilmiah hukum, dan dokumen lain yang relevan dengan topik pembubaran perseroan terbatas akibat kepemilikan saham berimbang.

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan bahan hukum yakni mengumpulkan semua bahan hukum primer dan sekunder yang telah diidentifikasi dari berbagai sumber bahan hukum, termasuk perpustakaan, basis data hukum daring, dan internet. Setelah itu, dilakukan klasifikasi dan organisasi bahan hukum untuk mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya dan relevansinya dengan rumusan masalah. Terakhir, proses pembacaan dan pencatatan dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

membaca secara cermat bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mencatat poin-poin penting serta relevan untuk analisis.<sup>22</sup>

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini, sehingga pengolahan terhadap bahan hukum utama maupun pendukung dilakukan melalui dua bentuk analisis, yakni deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dimanfaatkan untuk memaparkan konstruksi norma dan pertimbangan hakim secara sistematis.<sup>23</sup> Sebagai pelengkap, analisis preskriptif atau penafsiran digunakan untuk menilai kecukupan norma dalam UU PT dan memberikan rekomendasi perbaikan, khususnya terkait pengaturan kebuntuan pemegang saham berimbang dan standar pembuktian dalam pembubaran perseroan. Penelitian juga diarahkan untuk menguji kecocokan objek yang diteliti yakni pembubaran perseroan akibat kepemilikan saham berimbang terhadap norma hukum positif yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi permasalahan hukum, tetapi juga menawarkan solusi yang bersifat aplikatif, sekaligus dapat berkontribusi dalam peningkatan literasi hukum masyarakat secara luas.

---

<sup>22</sup> Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), hlm 105.

<sup>23</sup> Irwansyah. *op.cit.*, hlm. 228.



### 1.6.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terstruktur guna menyajikan alur pembahasan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga keseluruhan isi kajian dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Agar dapat memberikan gambaran awal yang terstruktur, penyusunan hasil penelitian untuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PT OXLEY KARYA INDO BATAM AKIBAT KEBUNTUAN PEMEGANG SAHAM DALAM HAL KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG (STUDI PENETAPAN NOMOR 131/PDT.P/2023/PN BTM)”** diperlukan untuk dilakukan pembuatan sistematika penulisan sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan merupakan bagian yang membahas pendahuluan serta memberikan gambaran umum terhadap permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian oleh penulis. Bab ini akan menguraikan beberapa komponen penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian atau *novelty* penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang mencakup jenis dan sifat penelitian, pendekatan hukum yang digunakan, sumber serta bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan penelitian.

*Bab kedua*, membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Btm terkait pembubaran PT Oxley Karya Indo Batam akibat kebuntuan pemegang saham berimbang. Pada bab ini dibagi menjadi dua subbab antara lain, subbab

pertama berisi mengenai disposisi kasus pada Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Btm. Subbab kedua membahas tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kebuntuan pemegang saham berimbang Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Btm tersebut.

*Bab ketiga*, berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu pengaturan pembubaran perseroan akibat kebuntuan pemegang saham berimbang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada bab ini, dibagi menjadi dua subbab, pertama berisi mengenai pembubaran perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Subbab kedua berisi tentang pengujian kecukupan pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap pembubaran perseroan akibat kebuntuan pemegang saham berimbang.

*Bab keempat*, merupakan bab yang berisi tentang penutup yang dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama berisi kesimpulan atau ringkasan dari hasil penelitian penulis. Subbab kedua berisi saran terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulis.

## **1.7. Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas (PT)**

#### **1.7.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas (PT) secara harfiah terdiri dari dua unsur kata yaitu “persero” yang berarti *sero-sero* atau saham, dan kata “terbatas” yang menjelaskan terkait tanggung jawab pemegang saham yang sifatnya terbatas

terhadap seluruh nominal sahamnya.<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) UU PT merumuskan perseroan sebagai suatu badan hukum yang terbentuk dari perhimpunan modal, lahir melalui kesepakatan para pihak, dan menjalankan aktivitas usaha dengan struktur permodalan yang terbagi ke dalam saham.<sup>25</sup> PT juga dapat diartikan sebagai badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan.<sup>26</sup>

Menurut pandangan Munir Fuady, PT merupakan suatu subjek hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dengan struktur permodalan yang terbagi dalam bentuk saham, di mana kewajiban hukum para pemegang saham dibatasi sebatas nilai saham yang mereka tanamkan dalam perseroan tersebut.<sup>27</sup> Yahya Harahap menegaskan bahwa PT merupakan makhluk hukum (*creature of law*) yang keberadaannya lahir, hidup, dan berakhir semata-mata berdasarkan ketentuan hukum.<sup>28</sup> Sementara itu, PT menurut Subekti menjelaskan bahwa badan hukum seperti perseroan merupakan suatu persekutuan orang yang keberadaannya memperoleh pengakuan yuridis sehingga memiliki kemampuan sendiri untuk menyangand hak dan memikul kewajiban secara terpisah dari para anggotanya.<sup>29</sup>

PT sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) juga berstatus sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan memiliki kemampuan untuk memikul hak serta

---

<sup>24</sup> Freddy Hidayat. *op.cit.*, hlm. 44.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>26</sup> Atmoko dan Hutagalung. *op.cit.*, hlm 41.

<sup>27</sup> Munir Fuady. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 73.

<sup>29</sup> Subekti, R. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 51.

kewajiban secara mandiri dari para pendirinya. Pandangan Subekti mempertegas konsep *rechtspersoonlijkheid* atau kepribadian hukum, yang menjadi dasar teoretis pengakuan PT sebagai badan hukum yang berdiri independen dari individu pendirinya. Ketika sebuah perseroan telah sah berdiri menurut ketentuan undang-undang, maka sejak saat itu timbul entitas hukum baru yang dapat memiliki harta kekayaan sendiri, mengadakan perjanjian, serta dapat digugat maupun menggugat atas nama sendiri. Lebih lanjut, ciri pokok dari suatu badan hukum adalah konsep *separate legal entity*, di mana perseroan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari aset para pemegang saham sebagai pemilik.<sup>30</sup>

Keberadaan perseroan tidak ditentukan oleh keinginan subjektif para pemilik saham, melainkan bersumber dari sistem hukum positif yang mengaturnya.<sup>31</sup> Berdasarkan prinsip *separate entity*, segala jenis tindakan yang dilakukan oleh perseroan tidak dapat diartikan sebagai tindakan pemegang saham.<sup>32</sup> Prinsip *separate entity* kemudian melahirkan prinsip *limited liability* atau tanggung jawab terbatas, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimiliki.<sup>33</sup> Prinsip tersebut menegaskan karakteristik perseroan sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri dengan pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pemegang saham atau yang disebut dengan *persona standi in judicio* yang memiliki makna PT tidak bergantung pada pemegang saham. Prinsip ini memungkinkan perseroan untuk mengadakan perikatan dan melaksanakan tindakan hukum atas namanya sendiri. Sementara itu,

---

<sup>30</sup> Atmoko dan Hutagalung. *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>31</sup> Freddy Hidayat. *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1).

ciri lainnya adalah adanya batasan tanggung jawab bagi pemegang saham sebagai pemilik serta pengurus perseroan.<sup>34</sup>

Selain karakteristik di atas, PT memiliki sifat konstutif berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti PT lahir dari kesepakatan (*meeting of minds*) antara dua pihak atau lebih.<sup>35</sup> Struktur permodalan dalam konteks ini yang disusun melalui pembagian saham tidak hanya mencerminkan akumulasi modal, tetapi juga menjadi wujud hak dan kewajiban para pemegang saham dalam kerangka organisasi yang tersusun rapi, meliputi RUPS, direksi, dan komisaris.<sup>36</sup> Apabila unsur perjanjian atau kesepakatan ini mengalami kebuntuan, maka tujuan perseroan untuk mencari keuntungan tidak dapat tercapai yang mana secara yuridis dapat menjadi alasan bagi pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan.

#### 1.7.1.2. Ciri-Ciri dan Klasifikasi Perseroan Terbatas (PT)

Ciri-ciri Perseroan Terbatas yaitu:<sup>37</sup>

- a. Kemandirian Badan Hukum (*Separate Legal Entity*), PT merupakan subjek hukum mandiri yang memiliki harta kekayaan terpisah dari harta pemilik pribadinya, sehingga memungkinkan perseroan untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan atas namanya sendiri.
- b. Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability*), Kewajiban hukum para pemegang saham dibatasi hanya sampai pada besaran penyertaan modal yang ditanamkan dalam perseroan, sehingga kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan hingga menyentuh kekayaan pribadi mereka.
- c. Pemisahan Fungsi Organ, PT dijalankan oleh tiga organ utama yang memiliki kewenangan eksklusif sesuai undang-undang yakni RUPS

---

<sup>34</sup> Erman Rajagukguk. (2011). *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 191.

<sup>35</sup> Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). Kedudukan Perseroan Terbatas (Pt) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang Pt Dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), hlm. 7.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap. *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

- (pengambil keputusan strategis), direksi (pengurus operasional), dan dewan komisaris (pengawas).
- d. Usia yang Tidak Terbatas (*Perpetual Succession*), sebagai badan hukum, eksistensi PT tidak terpengaruh oleh perubahan identitas pemegang saham atau pengurusnya, kecuali perseroan dibubarkan berdasarkan alasan hukum yang sah.

Sedangkan klasifikasi Perseroan Terbatas, antara lain:<sup>38</sup>

1. Perseroan Tertutup (Perseroan Biasa), pemegang sahamnya terbatas dan tertutup dimiliki oleh kalangan tertentu dan tidak ditawarkan kepada masyarakat umum yang didasarkan pada hubungan kepercayaan. Kepemilikan saham telah diatur dan dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar perseroan, termasuk penetapan pihak-pihak yang secara hukum berhak untuk menjadi pemegang saham.
2. Perseroan Terbuka (Tbk), setiap individu memiliki kesempatan untuk turut serta sebagai investor dengan memperoleh saham biasa yang tidak mencantumkan identitas pemilik secara langsung, serta dapat diakses oleh publik melalui mekanisme penawaran saham perdana di pasar modal.
3. Perseroan Publik, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UUPT, perseroan public dikualifikasikan sebagai perseroan terbuka apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya tiga ratus pihak serta pemenuhan ketentuan mengenai modal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi pasar modal yang berlaku.
4. Perseroan Grup (*Holding Company*), Perseroan grup dapat dipahami sebagai rangkaian beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki kedudukan hukum tersendiri, tetapi saling terhubung secara kuat sehingga beroperasi sebagai satu kesatuan kegiatan usaha yang berada di bawah pengaruh dan pengendalian perusahaan induk sebagai pusat koordinasi. Meskipun demikian, pengaturan mengenai konsep Perseroan Grup tidak lagi dirumuskan secara tegas dalam UU PT.

#### 1.7.1.3. Organ Perseroan dan Kewenangan RUPS

Menurut Pasal 1 angka 2 UU PT, struktur organisasi perseroan dibentuk oleh tiga perangkat utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, serta dewan komisaris.<sup>39</sup> Masing-masing organ tersebut menjalankan peran dan

---

<sup>38</sup> Munir Fuady. *op.cit.*, hlm 45.

<sup>39</sup> Freddy Hidayat. *op.cit.*, hlm. 46.

kewenangan yang saling melengkapi serta berpengaruh langsung terhadap kelangsungan kegiatan dan pengelolaan perseroan, yakni:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS menempati posisi sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi dalam perseroan, yang memiliki kewenangan khusus di luar tugas dan fungsi direksi maupun Dewan Komisaris, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (4) UU PT. RUPS berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan strategis, antara lain terkait perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris, serta penentuan keberlanjutan atau pembubaran perseroan.<sup>40</sup>

RUPS adalah forum yang diselenggarakan oleh para pemilik saham Perseroan Terbatas untuk membahas dan mengambil keputusan terkait kepentingan perseroan. Penyelenggaraan RUPS bersifat wajib sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan dalam perseroan. Setiap organ dalam perseroan diberikan kewenangan untuk bertindak secara mandiri, sepanjang tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>41</sup> RUPS memiliki mekanisme hak suara dominan sebagai keputusan yang mengedepankan kepentingan bersama.<sup>42</sup>

Efektivitas RUPS sangat bergantung pada terpenuhinya kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Kepemilikan saham berimbang (50:50) dalam suatu

---

<sup>40</sup> Binoto Nadapdap. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2020*. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 97.

<sup>41</sup> Jamin Ginting. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (UU 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

<sup>42</sup> *Ibid.*

perseroan menyebabkan RUPS menjadi titik paling rentan terjadinya kebuntuan. Jika terdapat pemegang saham yang absen atau menolak suatu usulan, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan, sehingga berpotensi menghentikan seluruh aktivitas korporasi dan menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk menetapkan pembubaran perseroan sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT.<sup>43</sup>

RUPS terbagi 2 (dua) macam, meliputi:

1. RUPS Tahunan, rapat yang diadakan satu kali dalam setahun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB), rapat yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan pemegang saham, dewan komisaris, direksi, atau berdasarkan penetapan pengadilan.

b. Direksi

Direksi berperan sebagai organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab utama dalam mengelola perseroan untuk kepentingan organisasi tersebut, sekaligus mewakili perseroan dalam urusan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PT. Direksi memegang tanggung jawab penuh dalam pengelolaan perseroan guna mencapai tujuan dan kepentingan perusahaan, sekaligus memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan dalam urusan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.<sup>44</sup> Selama melaksanakan tugasnya, direksi terikat pada prinsip *fiduciary duty* atau hubungan fidusia yang menuntut setiap anggota direksi

---

<sup>43</sup> Adipratama, A. A. N. B. W. (2022). Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), hlm. 304.

<sup>44</sup> Munir Fuady. (2013). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 82.

untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), dan demi kepentingan terbaik perseroan (*duty of loyalty*).<sup>45</sup>

Direksi memiliki dua fungsi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 102 UU PT yaitu fungsi manajemen, yang mengharuskan direksi memimpin serta mengelola operasional perusahaan, dan fungsi representatif.<sup>46</sup> Direksi dalam hal ini bertindak mewakili perseroan baik dalam urusan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dalam menjalankan fungsi representatif, diberikan hak dan wewenang penuh terhadap setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh direksi. Keputusan direksi dalam hal ini dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan resmi perseroan itu sendiri. Namun, dalam kondisi kebuntuan antar pemegang saham, direksi sering kali mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi manajerialnya, terutama jika anggota direksi terdiri dari perwakilan masing-masing kubu pemegang saham yang bersengketa. Kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi operasional karena direksi tidak mendapatkan arahan atau persetujuan dari RUPS untuk tindakan-tindakan strategis.

#### c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan sebagai organ dalam perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perusahaan secara menyeluruh maupun terbatas.<sup>47</sup> Selain melakukan pengawasan, dewan komisaris juga memiliki kewenangan memberikan saran dan masukan kepada direksi dalam

---

<sup>45</sup> Freddy Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

pelaksanaan operasional perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU PT. Dewan komisaris juga memiliki kewenangan darurat untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota direksi sesuai ketentuan Pasal 106 UU PT. Dewan komisaris juga dapat mengambil alih pengelolaan perseroan dalam situasi tertentu jika seluruh anggota direksi tidak dapat menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UU PT. Namun, dalam perseroan yang mengalami kebuntuan, fungsi pengawasan dewan komisaris sering kali menjadi tidak efektif karena laporan pengawasan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam forum RUPS yang gagal terselenggara.

#### **1.7.1.4. Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan dapat terbentuk melalui tiga prosedur, yakni prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur terprogram.<sup>48</sup> Prosedur residu berawal dari perseroan yang terpisah berdasarkan sektor usaha. Berdasarkan pemisahan tersebut, didapatkan sekumpulan perseroan yang mandiri menurut sektor usaha, sisanya (residu) melebur ke dalam perseroan kelompok. Sedangkan prosedur penuh lahir dari kehendak yang sengaja dibentuk oleh calon perseroan kelompok yang berasal dari perseroan mandiri. Adapun prosedur terprogram yakni pembentukan perseroan dengan tujuan sejak awal memulai usaha sudah ada.

PT sebagai suatu badan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>49</sup>

##### **a. Badan Hukum**

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 35.

<sup>49</sup> Efendi, A. (2020). Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian Untuk Kemudahan Bisnis. *Veritas et Justitia*, 6(2), hlm 344.

PT sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia.<sup>50</sup> Penegasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT, yang merumuskan PT sebagai suatu persekutuan modal berbadan hukum, dibentuk melalui kesepakatan para pihak, serta menjalankan kegiatan usaha dengan struktur modal yang terbagi ke dalam saham. Pengakuan sebagai badan hukum menimbulkan pemisahan kedudukan yuridis antara perseroan dan para pemilik sahamnya.<sup>51</sup> Keberadaan badan hukum juga menimbulkan prinsip *separate legal entity* yaitu tanggung jawab dan harta kekayaan perseroan terpisah dari individu yang mendirikan.<sup>52</sup>

b. Persekutuan Modal

Struktur permodalan PT diwujudkan dalam bentuk saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU PT yang menegaskan bahwa modal dasar perseroan merupakan akumulasi dari nilai nominal seluruh saham yang secara hukum dapat diterbitkan oleh perseroan. Pembentukan modal melalui saham merepresentasikan proporsi kepemilikan setiap pihak dalam perseroan dan menjadi landasan bagi timbulnya berbagai kewenangan hukum, antara lain partisipasi dalam pengambilan keputusan, penerimaan pembagian laba, serta klaim atas sisa aset perseroan setelah proses likuidasi dilakukan.<sup>53</sup> Berdasarkan sistem saham ini, perseroan memiliki fleksibilitas dalam hal transfer kepemilikan, penyertaan investasi, dan pengaturan struktur kepemilikan modal.

c. Perjanjian

Suatu PT lahir dari suatu hubungan hukum yang bersumber pada kesepakatan para pihak. Hal ini menegaskan bahwa pembentukan perseroan mensyaratkan adanya persetujuan minimal antara dua subjek hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dan dituangkan dalam akta autentik yang disusun oleh notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia. Unsur tersebut menggambarkan sifat persekutuan (*partnership character*) yang melekat pada tahap pendirian, di mana kehendak para pihak menjadi dasar terbentuknya persekutuan modal. Pengecualian terhadap prinsip pendirian oleh lebih dari satu pihak hanya dimungkinkan dalam keadaan khusus, antara lain apabila seluruh saham perseroan berada dalam penguasaan negara atau ketika terjadi peralihan struktur kepemilikan saham, sehingga pada tahap

---

<sup>50</sup> Freddy Hidayat, *Op.Cit.*, hlm 7.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, hlm. 32.

<sup>53</sup> Indriyane, D. (2023). Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Bagi Pemegang Saham Emiten Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), hlm. 1662 - 1663.

tertentu perseroan dapat berada di bawah kepemilikan satu subjek hukum saja.

d. Modal Dasar

Pembagian modal dalam bentuk saham mencerminkan bagian kepemilikan masing-masing pemegang saham dan menjadi dasar hak-hak mereka, seperti hak suara, hak atas dividen, dan hak atas sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.<sup>54</sup> Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas, di mana kewajiban pemegang saham dibatasi sebatas nilai saham yang dimilikinya. Di luar batas tersebut, pertanggungjawaban hukum sepenuhnya berada pada perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri. PT juga memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari aset pribadi para pemegang saham. Melalui mekanisme pembagian saham, struktur kepemilikan perseroan disusun berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.

Suatu PT dianggap sah dan mendapatkan status badan hukum memiliki sejumlah langkah-langkah pendirian PT secara umum melalui tahapan berikut yang mutlak dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan:<sup>55</sup>

1. Pengajuan Nama PT

Melalui Sistem Administrasi Hukum, notaris mengajukan permohonan nama Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses tersebut, diperlukan beberapa dokumen, yaitu formulir pendirian beserta surat kuasa asli, salinan KTP para pendiri dan pengurus, serta salinan Kartu Keluarga pimpinan atau pendiri PT. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa nama yang diajukan belum digunakan oleh perseroan lain, sehingga tidak menimbulkan persamaan atau konflik hukum.

2. Pembuatan Akta Pendirian

Notaris menyusun akta pendirian PT yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Akta tersebut wajib memuat ketentuan pokok, antara lain domisili perseroan di wilayah Republik Indonesia, didirikan oleh sedikitnya dua orang, penetapan jangka waktu berdiri (tertentu atau tidak terbatas), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, serta dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, setiap pendiri harus mengambil bagian saham (kecuali dalam peleburan), memiliki modal dasar minimal Rp50.000.000 dengan setoran paling sedikit 25% dari modal dasar, serta menetapkan minimal

---

<sup>54</sup> Atmoko, D., & Hutagalung, J. M. (2022). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm. 48.

<sup>55</sup> Tuti Rastuti. (2015). *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 139.

satu direktur dan satu komisaris. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali untuk Perseroan Penanaman Modal Asing (PMA).

3. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perseroan

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diajukan ke kelurahan sesuai alamat yang tercantum dalam akta pendirian sebagai bukti resmi lokasi usaha. Permohonan tersebut harus dilengkapi dokumen pendukung, seperti salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terakhir, perjanjian sewa apabila tempat usaha bukan milik sendiri atau tidak berada di gedung perkantoran, salinan KTP direktur, serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika perusahaan beroperasi di luar gedung perkantoran.

4. Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Perseroan. Dokumen yang harus dilampirkan meliputi NPWP pribadi direktur, salinan KTP direktur, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), serta akta pendirian Perseroan.

5. Pengesahan AD Perseroan oleh Menteri Kemenkumham

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan anggaran dasar sebagai syarat sahnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang pada praktiknya diurus oleh notaris. Persyaratan yang harus dilampirkan meliputi bukti setoran modal sesuai akta pendirian, bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta akta pendirian asli.

6. Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya, SIUP wajib dimiliki dan tetap berlaku. Permohonan SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau instansi yang membidangi Koperasi, UMKM, dan Perdagangan di tingkat kota atau kabupaten sesuai dengan domisili Perseroan.

7. Pengajuan Tanda Daftar Perseroan (TDP)

TDP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau instansi yang membidangi Koperasi, UMKM, dan Perdagangan di tingkat kota atau kabupaten sesuai domisili perusahaan. TDP diterbitkan sebagai bukti bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

### 1.7.2. Tinjauan Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Rudhi Prasetya, pembubaran merupakan langkah hukum yang mengakhiri kegiatan operasional dan mengalihkan fungsi organ perseroan untuk melakukan likuidasi.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Purwosutjipto, pembubaran bukanlah pengakhiran suatu perbuatan hukum, melainkan suatu penanda peristiwa perjanjian sudah tidak dijalankan lagi.<sup>57</sup> Pembubaran tidak serta-merta menghapuskan status badan hukum perseroan.

Ketika persekutuan bubar, maka perjanjian mendirikan persekutuan tersebut sudah tidak ada lagi.<sup>58</sup> Namun, urusan pemberesan sisa harta kekayaan seperti utang, piutang, atau urusan perseroan yang lain harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum bubar. Pengertian tersebut bermakna, setelah pembubaran diikuti pemberesan, barulah suatu badan hukum dinyatakan benar-benar berakhir.<sup>59</sup> Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) *jo.* Pasal 147 ayat (1) UU PT, perseroan tetap ada sebagai subjek hukum selama proses likuidasi berlangsung, namun dengan kapasitas hukum yang terbatas hanya untuk kepentingan pemberesan (*entity in liquidation*). Sejak saat pembubaran, perseroan wajib mencantumkan frasa dalam likuidasi di belakang namanya.

---

<sup>56</sup> Rudhi Prasetya. (2022). *Perseroan terbatas: Teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 169.

<sup>57</sup> H. M. N., Purwosutjipto. (2017). *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, hlm. 41.

<sup>58</sup> Moertiono, R. J. (2024). *Hukum Perusahaan: Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha Di Era Informasi*. Medan, Indonesia: UMSU Press, hlm. 52.

<sup>59</sup> Rudhi Prasetya. (2022). *op.cit.*, hlm. 170.

Secara yuridis, pembubaran PT dapat terjadi karena beberapa faktor seperti penetapan pengadilan. Pembubaran dalam suatu penetapan pengadilan berfungsi sebagai intervensi hukum untuk memutus kebuntuan atau ketidakmungkinan operasional yang tidak dapat diselesaikan secara internal oleh organ perseroan. Tahap akhir dari proses pembubaran perseroan adalah likuidasi, di mana setelah seluruh kewajiban diselesaikan dan sisa aset dibagikan, status badan hukum perseroan resmi berakhir setelah dilaporkan kepada otoritas terkait dan dipublikasikan melalui publikasi resmi negara.

### **1.7.3. Konsep Kebuntuan (*Deadlock*) dalam Perseroan Terbatas (PT)**

Kebuntuan atau *deadlock* dalam konteks PT merupakan kondisi patologis di mana organ perseroan, khususnya RUPS atau direksi, mengalami kelumpuhan fungsional dalam proses pengambilan keputusan strategis.<sup>60</sup> Secara doktrinal, kebuntuan dipandang sebagai manifestasi dari berakhirnya *meeting of minds* atau kehendak bersama yang menjadi dasar kontraktual pendirian perseroan.<sup>61</sup> Kondisi ini umumnya berakar dari adanya perselisihan tajam antar pemegang saham atau pengurus dalam perseroan dengan komposisi kepemilikan saham berimbang (*balanced ownership*), seperti skema 50:50.

Menurut Munir Fuady, kebuntuan tidak hanya berdampak pada stagnasi operasional, tetapi juga merusak hakikat perseroan sebagai badan hukum yang mandiri.<sup>62</sup> Apabila mekanisme internal perseroan gagal memecahkan

---

<sup>60</sup> Rahayu, M. I. F. (2024). Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock Dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang. *Journal Of Syntax Literate*, 9(4), hlm. 2310.

<sup>61</sup> Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Law Reform*, 14(1), hlm. 17.

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Hukum Bisnis. op.cit.*, hlm. 48.

kebuntuan tersebut melalui forum RUPS, maka perseroan berada dalam kondisi mati secara manajerial.<sup>63</sup> Sistem hukum menyediakan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan. Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menegaskan bahwa kebuntuan kepemilikan saham yang mengakibatkan RUPS tidak mampu mengambil keputusan yang sah dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menetapkan pembubaran perseroan dengan tujuan menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan pihak ketiga.

#### **1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Likuidasi dalam Perseroan Terbatas**

Secara umum, likuidasi adalah proses pemberesan harta kekayaan suatu badan hukum yang dibubarkan dengan cara menjual aset dan menggunakan hasilnya untuk melunasi kewajiban kepada para kreditur, sebelum sisa kekayaan (apabila ada) dibagikan kepada pemegang saham.<sup>64</sup> Menurut M. Yahya Harahap, likuidasi merupakan tindakan hukum untuk melakukan pemberesan seluruh harta perseroan yang dibubarkan, termasuk penagihan piutang, pelunasan utang, dan pembagian sisa kekayaan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.<sup>65</sup> Sementara itu, Munir Fuady menjelaskan bahwa likuidasi adalah proses penyelesaian hak dan kewajiban perseroan setelah terjadinya pembubaran, yang dilakukan oleh likuidator guna mengakhiri eksistensi badan

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap. *op.cit.*, hlm. 535.

<sup>64</sup> Fuady, A. R. Penghidupan Kembali Perseroan Terbatas Yang Telah Dibubarkan Ketika Masih Dalam Tahap Likuidasi (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 24/Pdt. P/2022/Pn Lwk). *Indonesian Notary*, 6(3), hlm. 22.

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap. *op.cit.*, hlm. 543.

hukum secara tuntas dan sah menurut hukum.<sup>66</sup> Berdasarkan kajian akademik hukum bisnis, likuidasi juga dipahami sebagai tahapan akhir dalam siklus hidup perseroan, yaitu fase transisi dari status badan hukum aktif menuju penghapusan secara administratif setelah seluruh kewajiban hukum diselesaikan.<sup>67</sup>

Menurut UU PT, setelah perseroan dibubarkan, status badan hukum tidak serta-merta hapus, melainkan tetap ada sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemberesan (likuidasi).<sup>68</sup> Berdasarkan Pasal 142 ayat (2) UUPT, setelah perseroan dibubarkan, proses likuidasi harus dilakukan oleh likuidator atau kurator. Selama proses ini berlangsung, perseroan dilarang melakukan perbuatan hukum baru, kecuali untuk kepentingan pemberesan harta kekayaan, dan wajib mencantumkan frasa dalam likuidasi di belakang nama perseroan.<sup>69</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, likuidasi dalam kerangka UUPT adalah tahap penyelesaian menyeluruh terhadap seluruh hak dan kewajiban Perseroan yang telah dibubarkan yang dilaksanakan oleh likuidator dengan kewajiban mengumumkan pembubaran dan hasil likuidasi agar memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga.<sup>70</sup> Sejalan dengan itu, Munir Fuady menegaskan bahwa likuidasi bukan sekadar pembagian sisa harta, melainkan suatu prosedur

---

<sup>66</sup> Munir Fuady. (2014). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 229.

<sup>67</sup> Erman Rajagukguk. (2022). "Likuidasi dan Tanggung Jawab Perseroan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 2, hlm. 115.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 143 ayat (1).

<sup>69</sup> Paula, P. (2021). Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), hlm. 334.

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 545.

hukum yang sistematis untuk memastikan tidak ada kewajiban Perseroan yang tertinggal sebelum penghapusan status badan hukum dilakukan oleh Menteri.<sup>71</sup>

Likuidator wajib dilakukan dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembubaran dan mengumumkan pembubaran kepada para kreditor melalui media massa dan Berita Negara serta memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar Perseroan bahwa perseroan sedang dalam proses likuidasi, sebagaimana diatur dalam UU PT Pasal 147 ayat (1). Kelalaian atas kewajiban ini menimbulkan tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng terhadap kerugian pihak ketiga. Likuidator dalam tahap pemberesan juga bertugas menginventarisasi dan mengumpulkan aset, melunasi utang kepada kreditor, serta membagikan sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham sesuai Pasal 149 UU PT.

Direksi secara otomatis juga dapat bertindak sebagai likuidator demi hukum jika pemegang saham tidak mengangkat likuidator atau likuidator tidak dapat menjalankan tugasnya. Likuidator wajib mengajukan permohonan pailit jika utang perseroan ternyata melebihi aset dalam proses pemberesan, kecuali seluruh kreditor menyepakati lain. Likuidasi dianggap selesai setelah likuidator menyampaikan pertanggungjawaban kepada RUPS atau Pengadilan dan dilakukan pengumuman akhir di surat kabar serta Berita Negara, yang

---

<sup>71</sup> Munir Fuady. (2014). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 230–231.

kemudian diikuti dengan penghapusan status badan hukum perseroan dari Daftar Perseroan.<sup>72</sup>

#### 1.7.5. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum dalam Pembubaran

##### Perseroan Terbatas

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin kejelasan dan konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan. Asas ini merupakan bagian integral dari *rule of law* yang harus ditegakkan oleh lembaga peradilan agar setiap putusan dapat diprediksi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>73</sup> Menurut Hans Kelsen, hukum harus memiliki struktur normatif yang objektif sehingga penerapannya tidak bergantung pada pertimbangan subjektif. Kepastian hukum berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan jaminan bahwa keputusan hukum dapat diprediksi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan hukum itu sendiri dapat diprediksi serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>74</sup> Menurut Maria Farida, asas kepastian hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penerapan hukum dan untuk menjamin kepastian hak serta

---

<sup>72</sup> Swarnagita, S., Asikin, Z., & Kurniawan, K. (2024). Tanggung Jawab Likuidator Terhadap Konsumen Terkait Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Jurnal Education and Development*, 12(1), hlm. 359.

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 65–66.

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 25.

kewajiban bagi subjek hukum.<sup>75</sup> Teori hukum juga mengemukakan terkait dimensi keadilan dan kemanfaatan yang harus berjalan seiring dengan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Norma yang terlalu fleksibel dapat menimbulkan ketidakpastian, sedangkan norma yang terlalu kaku berpotensi mengabaikan keadilan.

---

<sup>75</sup> Maria Farida Indrati. (2018). *Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45–46.